

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan tafsir maqāṣidī sangat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekologi, terutama saat menghadapi krisis lingkungan global di era Anthropocene. Tafsir ini tidak hanya terfokus pada makna tekstual, melainkan juga menggali tujuan-tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharī'ah) yang bersifat universal, seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), serta dalam perkembangan kontemporer ditambah dengan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*).

Dari analisis terhadap tiga ayat utama QS. al-Baqarah [2]:11 yang menekankan larangan berbuat kerusakan (*fasād*), QS. ar-Raḥmān [55]:7–8 tentang prinsip keseimbangan (*mīzān*), dan QS. at-Tīn [95]:4 mengenai kemuliaan manusia dapat dilihat bahwa Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan dasardasar etika lingkungan yang kokoh. Tafsir klasik cenderung menitikberatkan pada dimensi teologis dan spiritual, sementara tafsir kontemporer, termasuk yang dikembangkan Abdul Mustaqim, lebih menyoroti sisi ekologis dan aplikatif yang sesuai dengan tantangan masa kini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir maqāṣidī mampu menghadirkan pesan ekologis Al-Qur'an dalam bentuk etika lingkungan Islam yang solutif. Di tengah era Anthropocene, pendekatan ini menegaskan kembali peran manusia sebagai khalifah yang dituntut untuk tidak merusak bumi, melainkan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus siritual kepada Allah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian kajian dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait.

1. Bagi akademisi dan peneliti di bidang tafsir maupun studi Islam, penulis menyarankan agar pendekatan tafsir maqāṣidī terus dikembangkan, khususnya dalam merespons isu kontemporer seperti krisis lingkungan. Masih banyak ayat Al-Qur'an terkait ekologi yang dapat ditelaah lebih lanjut dengan pendekatan ini sehingga melahirkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan menjadi dasar bagi pengembangan fiqh lingkungan berbasis maqāṣid al-sharī'ah
2. Bagi para pendakwah, tokoh agama, dan lembaga keislaman, penulis berharap agar nilai-nilai maqāṣid yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan mulai diangkat dalam kegiatan dakwah, khutbah, maupun materi pembelajaran keagamaan. Dengan begitu, umat Islam tidak hanya memahami kewajiban agamanya secara ritual, tetapi juga menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi.
3. Untuk para pengambil kebijakan dan pihak pemerintah, penulis menyarankan agar nilai-nilai religius, khususnya yang berasal dari Al-Qur'an dan tafsir maqāṣidī, dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan lingkungan. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berdasarkan sains dan hukum positif, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual.
4. Bagi masyarakat umum termasuk generasi muda, penulis mengajak agar mulai membangun kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Menjaga kebersihan, mengurangi limbah, dan tidak merusak alam merupakan bentuk ibadah yang bernilai tinggi dalam Islam. Kesadaran ini perlu terus dibangun agar gaya hidup ramah lingkungan bisa menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan umat.